



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Arnison bin Maharni. R, NIK 1376010811740004, tempat tanggal lahir Payakumbuh 08 November 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002 RW 001, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

Roza Amelia binti Zaiful, NIK 1376016206790003, tempat tanggal lahir Payakumbuh 22 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat *permohonan* tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk tanggal *tersebut* telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2001 di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Akta Cerai nomor 0003/AC/2012/PA.Pyk tanggal 02 Januari 2012, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Fadila Aniyah binti Arnison, lahir tanggal 03 November 2002 dan Wahyu Azani bin Arnison, lahir tanggal 04 April 2006
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Fadilah Aniyah binti Arnison**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 03 November 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ex. Pelajar, tempat kediaman di 001 RW 002 Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan calon suaminya yang bernama **Feri Febrian bin Iyan**, tempat tanggal lahir di Taram 27 Februari 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong Taram, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan Nomor: B.277/Kua.03.14.1/PW.01/07/2020, tanggal 20 Juli 2020, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Hakim Tunggal yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II (bernama Fadilah Aniyah binti Arnison) untuk menikah dengan calon suaminya (Feri Febrian bin Iyan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dapat ditunda sehingga sampai memenuhi standar minimal usia pernikahan mengingat anak tersebut masih dalam usia yang sangat belia masih harus menempuh wajib belajar 12 tahun kemudian mengingatkan pula tentang risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan posita angka 8 dan perubahan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami;
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir calon suami;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 8 bulan hendak menikah dengan Feri Febrian bin Iyan, yang telah berumur 23 tahun namun keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah kelas II SLTA, Pemohon I dan Pemohon II sudah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Feri Febrian bin Iyan tidak bisa ditunda karena hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Feri Febrian bin Iyan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan Feri Febrian bin Iyan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama **Fadila Aniyah binti Arnison**, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 3 November 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat dengan alasan masih berumur di bawah 19 tahun;

- Bahwa saya masih berumur 17 tahun 8 bulan;

- Bahwa saya hendak menikah dengan Feri Febrian bin Iyan ;

- Bahwa pernikahan saya dengan Feri Febrian bin Iyan tidak bisa ditunda karena saya sudah hamil;

- Bahwa antara saya dengan Feri Febrian bin Iyan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi istri dan ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;

- Bahwa saya sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun saya dan calon suami tetap akan melangsungkan perkawinan;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saya sudah tidak sekolah lagi karena saya sudah tidak ada keinginan untuk sekolah;
- Bahwa saya tidak bekerja, sedangkan Feri Febrian bin Iyan bekerja sebagai penjual tiket masuk objek wisata Kapalo Banda Taram dengan penghasilan sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa saya menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan saya bersedia kawin dengan calon suami tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suami saya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Feri Febrian bin Iyan**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jorong Taram, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari calon istri saya;
- Bahwa Saya hendak menikah dengan Fadila Aniyah binti Arnison yang sekarang berumur 17 tahun 8 bulan pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Fadila Aniyah binti Arnison sejak satu tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi karena Fadila sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon istri saya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai penjual tiket masuk objek wisata Kapalo Banda Taram dengan penghasilan sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa saya sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun saya dan calon istri tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Fadila Aniyah binti Arnison atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa antara saya dengan Fadila Aniyah binti Arnison tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan ayah dari calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Iyan bin Sarudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas tempat kediaman di Jorong Taram, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari calon menantu saya;
- Bahwa hubungan anak saya Feri Febrian bin Iyan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan karena sudah hamil;
- Bahwa Fadila Aniyah binti Arnison berumur 17 tahun 8 bulan sedangkan anak saya telah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan dengan Fadila Aniyah binti Arnison sejak satu tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sebagai orang tua Feri Febrian bin Iyan sudah merestui hubungan Feri Febrian bin Iyan dengan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya siap untuk membantu membimbing keduanya baik dalam bentuk moril maupun materiil;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai penjual tiket masuk objek wisata Kapalo Banda Taram dengan penghasilan sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;;
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa anak saya ingin menikah dengan Fadila Aniyah binti Arnison atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
- Bahwa antara anak saya dengan Fadila Aniyah binti Arnison tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa saya bersedia membimbing anak saya dan calon menantu saya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa syarat administrasi dan ternyata telah terpenuhi, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami;
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;
7. Surat Keterangan Dokter;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 03/Ac/2012/pa.Pyk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 2 Januari 2012, telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadila Aniyah binti Arnison Nomor Nomor 1147/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh pada tanggal 11

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;

3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor Nomor: B.277/Kua.03.14.1/PW.01/07/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang telah dinazegelen bukti P.3.

4. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor Nomor: B.277/Kua.03.14.1/PW.01/07/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang telah dinazegelen bukti P.4.

B. Saksi:

1. **Anisa Jayanti binti Jaya Putra**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 002, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Fadila Aniyah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Feri Febrian;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, sehingga anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon menantu Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

2. **Feri Ahdian bin Zaiful**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Fadila Aniyah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Feri Febrian;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, sehingga anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon menantu Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fadila Aniyah binti Arnison umur 03 November 2002 dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan pilihan hatinya bernama Feri Febrian bin Iyan, umur 27 Februari 1997 disebabkan mereka telah berhubungan sekitar 1 tahun 4 bulan dan telah hamil 6 bulan sedangkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tidak mau untuk menikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (belum 19 tahun) untuk menikah

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fadila Aniyah binti Arnison binti Gusmardi umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1 s.d P.4 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 s.d. P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II (Arnison bin Maharni. R dengan Roza Amelia binti Zaiful) adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 78 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa Fadila Aniyah binti Arnison lahir pada tanggal 03 November 2002 saat ini berumur 17 tahun 8 bulan adalah anak dari Arnison bin Maharni. R dengan Roza Amelia binti Zaiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa adanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh telah menolak melaksanakan pernikahan Fadila Aniyah binti Arnison dengan Feri Febrian bin Iyan karena Fadila Aniyah binti Arnison belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Fadila Aniyah binti Arnison telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Feri Febrian bin Iyan dan keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, calon suami

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Fadila Aniyah binti Arnison dan Feri Febrian bin Iyan telah saling mengenal sejak satu tahun dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah hamil 6 bulan, antara Fadila Aniyah binti Arnison dan Feri Febrian bin Iyan tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan dan pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan Feri Febrian bin Iyan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, calon besan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan Feri Febrian bin Iyan sekitar 1 (satu) tahun sekarang sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Fadila Aniyah binti Arnison dengan Feri Febrian bin Iyan telah siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Feri Febrian bin Iyan sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan siap membantu dan membimbing keduanya baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa antara Fadila Aniyah binti Arnison dengan Feri Febrian bin Iyan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fadila Aniyah binti Arnison, saat ini berusia 17 tahun 8 bulan, masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Feri Febrian bin Iyan sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak terhalang untuk menikah, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon istri dan keluarga calon suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil serta nilai-nilai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon I dan Pemohon II Fadila Aniyah binti Arnison dengan Feri Febrian bin Iyan akan terus menerus terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim jika antara anak Pemohon I dan Pemohon II Fadila Aniyah binti Arnison dengan Feri Febrian bin Iyan tidak segera dinikahkan, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32:

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Menimbang, Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan Hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada Fadila Aniyah binti Arnison agar dapat menikah dengan calon suaminya (Feri Febrian bin Iyan) sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20017 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Hakim Tunggal dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fadila Aniyah binti Arnison untuk menikah dengan Feri Febrian bin Iyan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Rahmi Hidayati, M.Ag**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Deswita, S. HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Rahmi Hidayati, M.Ag

PaniteraPengganti

Deswita, S. HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai		Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)